



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang.....

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| KEPALA BAPPEDA |  |
| KABAG HUKUM |  |

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara : 2019/Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025-2045;

15. Qanun Kabupaten Aceh

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| KEPALA BAPPEDA |  |
| KABAG HUKUM |  |

15. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 170 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Aceh Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Aceh Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 4 (empat) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 1 (satu) tahunan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
10. instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

11. Kegiatan.....

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| KEPALA BAPPEDA |  |
| KABAG HUKUM |  |

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan
Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 berfungsi sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan Perangkat Daerah, yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Pasal 4

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| KEPALA BAPPEDA |  |
| KABAG HUKUM |  |

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan pada peraturan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

pada tanggal, 31 Juli 2025

BUPATI ACEH TENGAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon
pada tanggal, 31 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH TENGAH,

MURSYID

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR : 1199

LAMPIRAN – PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

Nomor : Tahun 2025

Tanggal : Juli 2025


1. RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2. RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
3. RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4. RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
5. RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN
6. RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
7. RENJA SEKRETARIAT DPRK
8. RENJA SEKRETARIAT BAITUL MAL
9. RENJA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
10. RENJA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT GAYO
11. RENJA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
12. RENJA DINAS PERTANIAN
13. RENJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
14. RENJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
15. RENJA DINAS SOSIAL
16. RENJA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
17. RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18. RENJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
19. RENJA DINAS PERTANAHAN
20. RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
21. RENJA DINAS PERIKANAN
22. RENJA DINAS PERHUBUNGAN
23. RENJA DINAS PERDAGANGAN
24. RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
25. RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
26. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
27. RENJA DINAS PARIWISATA
28. RENJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
29. RENJA DINAS PANGAN
30. RENJA DINAS PERKEBUNAN
31. RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
32. RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
33. RENJA DINAS KESEHATAN
34. RENJA RSUD DATU BERU TAKENGON
35. RENJA DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

36. RENJA.....

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| KEPALA BAPPEDA |  |
| KABAG HUKUM |  |

36. RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
37. RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
38. RENJA DINAS PENDIDIKAN DAYAH
39. RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
40. RENJA KECAMATAN BEBESEN
41. RENJA KECAMATAN LUT TAWAR
42. RENJA KECAMATAN KEBAYAKAN
43. RENJA KECAMATAN BINTANG
44. RENJA KECAMATAN LINGE
45. RENJA KECAMATAN JAGONG JEGET
46. RENJA KECAMATAN ATU LINTANG
47. RENJA KECAMATAN SILIH NARA
48. RENJA KECAMATAN CELALA
49. RENJA KECAMATAN KETOL
50. RENJA KECAMATAN RUSIP ANTARA
51. RENJA KECAMATAN PEGASING
52. RENJA KECAMATAN KUTE PANANG
53. RENJA KECAMATAN BIES

BUPATI ACEH TENGAH,



HAILI YOGA